



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 83 TAHUN 2022

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melakukan kegiatan representasi dan pelayanan serta kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas, diberikan tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan resek bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa penetapan kemampuan keuangan daerah dan pemberian besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan resek bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kemampuan Keuangan Daerah, Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);



5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari-hari.



5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
11. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja Pegawai ASN.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. dana bagi hasil; dan
 - c. dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;



- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN; dan
- d. belanja pegawai badan layanan umum daerah.

Pasal 3

- (1) Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. tinggi;
 - b. sedang; dan
 - c. rendah.
- (2) Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
 - b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
 - c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 4

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menggunakan data realisasi APBD tahun anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Umum Daerah

a) Pendapatan Asli Daerah	:	598.121.885.337,87
b) Dana Alokasi Umum	:	617.524.294.000,00
c) Dana Bagi Hasil	:	62.643.616.366,00
<hr/>		
Pendapatan Umum Daerah	:	1.278.289.795.703,87



2. Belanja Pegawai

a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	:	347.034.663.050,00
b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN	:	163.125.706.742,00
c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	:	101.244.447.940,00
d) Belanja Pegawai badan layanan umum daerah	:	60.022.567.562,00
Belanja Pegawai	:	671.427.385.294,00

3. Kemampuan Keuangan Daerah

a) Pendapatan Umum Daerah	:	1.278.289.795.703,87
b) Belanja Pegawai	:	671.427.385.294,00
<hr/>		
Kemampuan Keuangan Daerah	:	606.862.410.409,87

(2) Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kemampuan Keuangan Daerah masuk ke dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi.

BAB III
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA
OPERASIONAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah berwenang memberikan:

- a. Tunjangan Komunikasi Intensif;
- b. Tunjangan Reses; dan
- c. Dana Operasional.

(2) Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada:

- a. Pimpinan DPRD; dan
- b. anggota DPRD.

(3) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Pimpinan DPRD.



(4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Penentuan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Tunjangan Reses

Pasal 7

Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD setiap bulan.

Pasal 8

Tunjangan Reses diberikan sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD setiap melaksanakan reses.

Bagian Ketiga
Penentuan Besaran Dana Operasional

Pasal 9

- (1) Dana Operasional ketua DPRD diberikan sebesar 6 (enam) kali uang representasi ketua DPRD setiap bulan.
- (2) Dana Operasional wakil ketua DPRD diberikan sebesar 4 (empat) kali uang representasi wakil ketua DPRD setiap bulan.

Bagian Keempat
Penentuan Saat Berlaku

Pasal 10

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 mulai berlaku pada bulan Januari 2023 .

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kemampuan Keuangan Daerah dan Besaran Penghitungan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses, dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 72) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 84

